



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 787 / DISPEND / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap beberapa SMP Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Memberikan izin operasional SMP Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka izin operasionalnya dapat dicabut;

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Pendidikan Dharma Eka Tjipta Widjaja/Eka Tjipta Foundation

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Oktober 2015

Pj. BUPATI KETAPANG,

TTD

KARTUS



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 787/ DISPEND / 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN
KETAPANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN KETAPANG YANG
MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMP Eka Tjipta Kayung	Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Taysap	Izin Operasional
2.	SMP Eka Tjipta Kencana	Perkebunan Kencana, Desa Rangkung Kecamatan Marau	Izin Operasional

Pj. BUPATI KETAPANG,

TTD

KARTIUS

salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA KETAPANG

EDERADIANYAH, SH. MH.
Pemerintah
NIP. 19700617 200003 1 001